



PMK- 86 /PMK.03/2020

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*



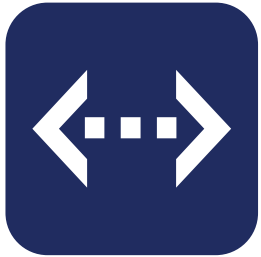


LATAR BELAKANG



Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana menyiapkan **program pemulihan ekonomi** yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

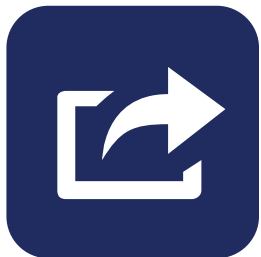
LATAR BELAKANG



Demi percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**



Dengan diberlakukannya konsep Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), ekonomi masyarakat diharapkan mulai bergerak naik, sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu agar **dampak insentif lebih terasa bagi Wajib Pajak**



Demi **menjangkau lebih banyak Wajib Pajak** dalam memanfaatkan insentif, perlu dilakukan beberapa penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif

RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI COVID-19 (TIMELINE)



01

PMK-23/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

02

PMK-44/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

03

PMK-86/PMK.03/2020

Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Bentuk Insentif	PMK-23	PMK-44	PMK-86
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)	Sektor manufaktur tertentu (440 KLU) dan WP KITE	- Sektor tertentu (1.062 KLU), WP KITE & Kawasan Berikat (KB) - Insentif s.d. September 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang	- Sektor tertentu (1.189 KLU), WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pemberitahuan pusat & cabang (WP KITE & KB) - Pemberitahuan hanya disampaikan pusat & berlaku untuk semua cabang (WP sektor tertentu/KLU)
2. PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	<i>Belum diberikan insentif</i>	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP harus mengajukan Surat Keterangan & menyampaikan Laporan Realisasi untuk memanfaatkan insentif - Laporan Realisasi tiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. September 2020	- WP PP 23 Tahun 2018 - WP tidak perlu mengajukan Surat Keterangan, cukup menyampaikan Laporan Realisasi - Laporan Realisasi tiap bulan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya - Insentif s.d. Desember 2020
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020 - Pelaporan 3 bulanan	- Sektor tertentu (721 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. 31 Desember 2020 - Pelaporan ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (846 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020 - Pelaporan 3 bulanan	- Sektor tertentu (1.013 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020 - Pelaporan ✓ April-Juni: paling lambat 20 Juli 2020 ✓ Juli-Des: setiap bulan p.l. tgl 20 bulan berikutnya
5. Pengembalian pendahuluan PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	- Sektor manufaktur tertentu (102 KLU) - WP KITE	- Sektor tertentu (431 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. September 2020	- Sektor tertentu (716 KLU) - WP KITE & KB - Insentif s.d. Desember 2020



INSENTIF PAJAK

PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

untuk pekerja dengan penghasilan bruto
tidak lebih dari 200 juta rupiah

PENERIMA INSENTIF

Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. memiliki **NPWP**
- c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2018*



**PEMBERIAN INSENTIF**

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberitahuan pemanfaatan insentif (*berdasarkan kriteria KLU*), hanya diajukan oleh **WP Pemberi Kerja yang berstatus pusat** dan insentif berlaku untuk pusat beserta seluruh cabang yang terdaftar dan memiliki kewajiban PPh Pasal 21
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (*khusus WP KITE*)
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (*khusus WP Kawasan Berikat*)

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Kode KLU : (9)
Alamat : (10)

memberitahukan: (11)



Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP



Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak
2020 sampai dengan Desember 2020.

Demikian disampaikan.

.....,2020 (12)

PPh PASAL

21



Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

- Pemberi kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pemberi kerja membuat **SSP/kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan*, di-input dalam laporan realisasi, kemudian **disimpan** dan diadministrasikan Wajib Pajak dengan baik
- Pemberi kerja yang memanfaatkan insentif ini berdasarkan kriteria KLU, menyampaikan laporan untuk masing-masing realisasi pemanfaatan insentif pada pusat dan seluruh cabang **menggunakan NPWP masing-masing**
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

*) "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020"

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)
 NPWP : (2)
 Kode KLU : (3)
 Masa Pajak : (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	 orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak 2020 (6)	Rp (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak 2020 (8)	Rp (9)

Daftar Kode *Billing* PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Kode <i>Billing</i> (11)	Jumlah (Rp) (12)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (13)	NPWP (14)	NIK (15)	Jumlah (Rp) (16)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah				 (7)	 (9)

Demikian laporan disampaikan.

A group of men, including President Jokowi, are gathered around a table displaying various colorful batik fabrics. President Jokowi is wearing a tan suit and a green traditional headpiece. Other men are wearing batik shirts and a white uniform. In the background, there are banners for 'UMKM SADA PAJA' and 'INSENTIF PAJAK'.

INSENTIF PAJAK

PPH FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH



PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

DAN

- b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah*** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

(Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan PPh final 0,5%)

PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**

**) bagi WP yang belum memiliki Surat Keterangan dapat diperlakukan sebagai pengajuan Surat Keterangan sepanjang memenuhi PMK-99/PMK.03/2018*

12:09 PM

djp

Halo, 

Surat Keterangan (PP23)

KONFIRMASI DOKUMEN

NPWP

NPWP 15 Digit

Kode Verifikasi

Kode Verifikasi

Gambar Kode Keamanan



klik gambar untuk perbarui kode



TRANSAKSI DENGAN PEMOTONG/PEMUNGUT

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

- Untuk transaksi dengan pemotong/pemungut, Wajib Pajak menyerahkan **fotokopi Surat Keterangan**
- Pemotong/pemungut melakukan **konfirmasi Surat Keterangan** ke laman www.pajak.go.id pada menu Rumah Konfirmasi Dokumen
- Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi, pemotong/pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut pemotong/pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "**PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020**"

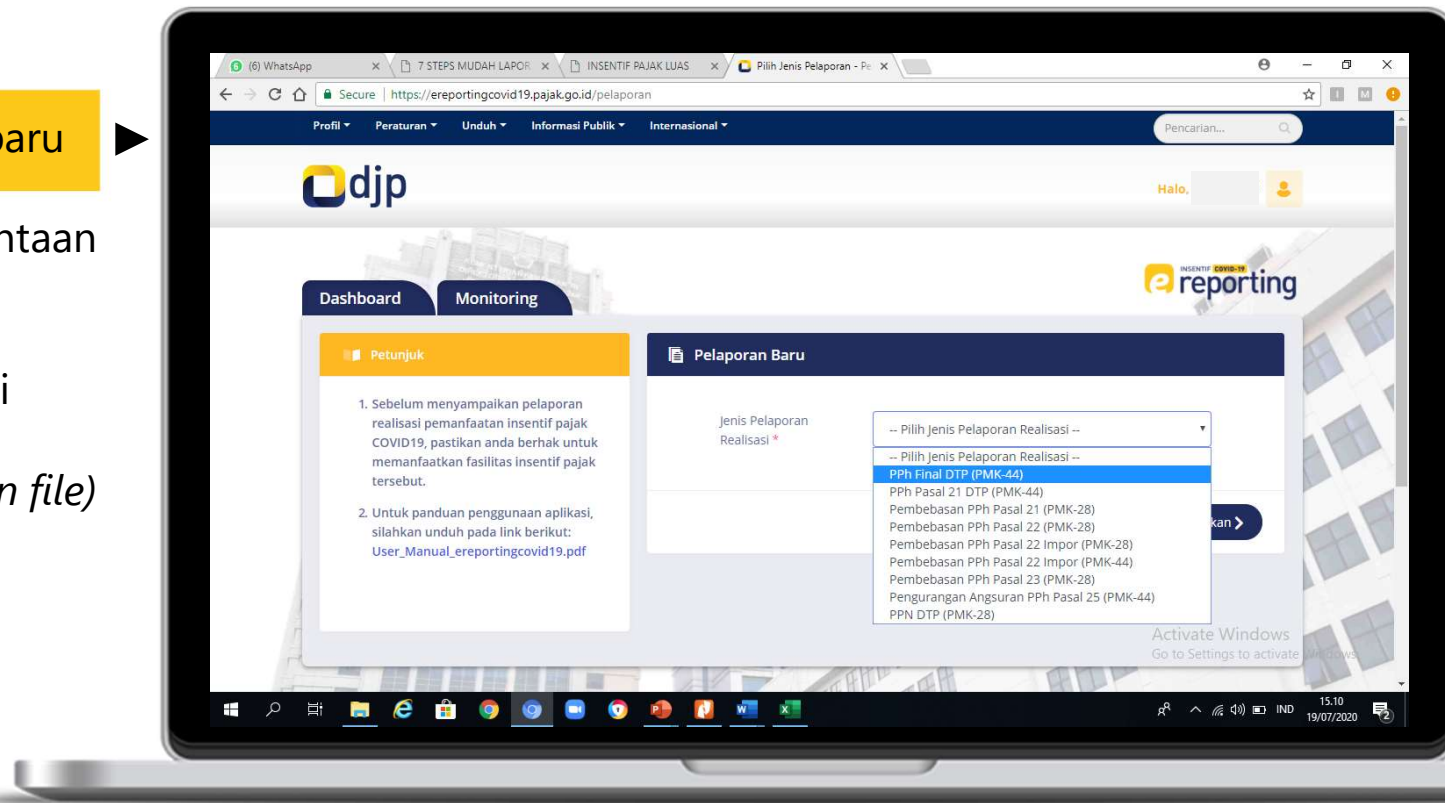
PEMBERIAN INSENTIF

Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018



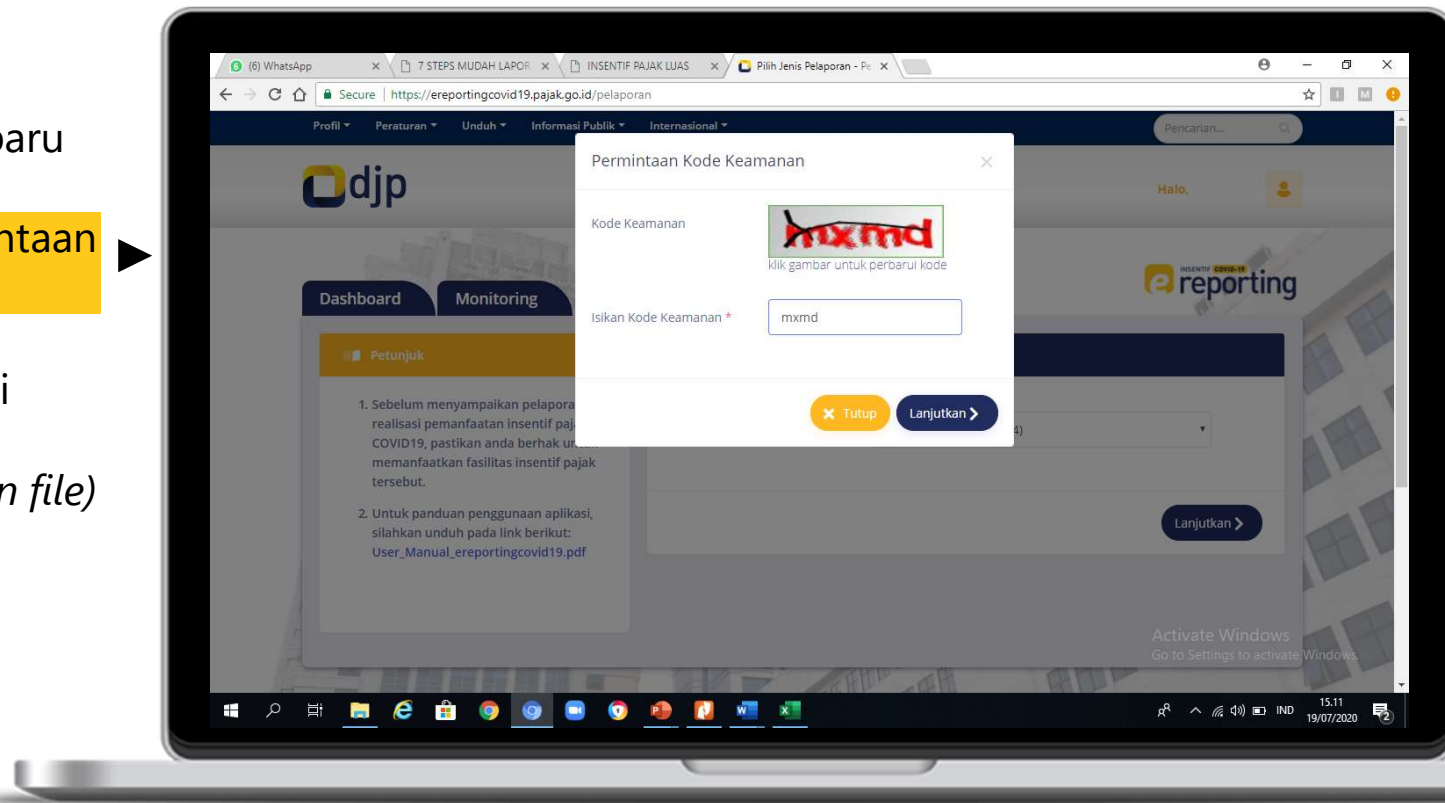
PEMBERIAN INSENTIF

Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018



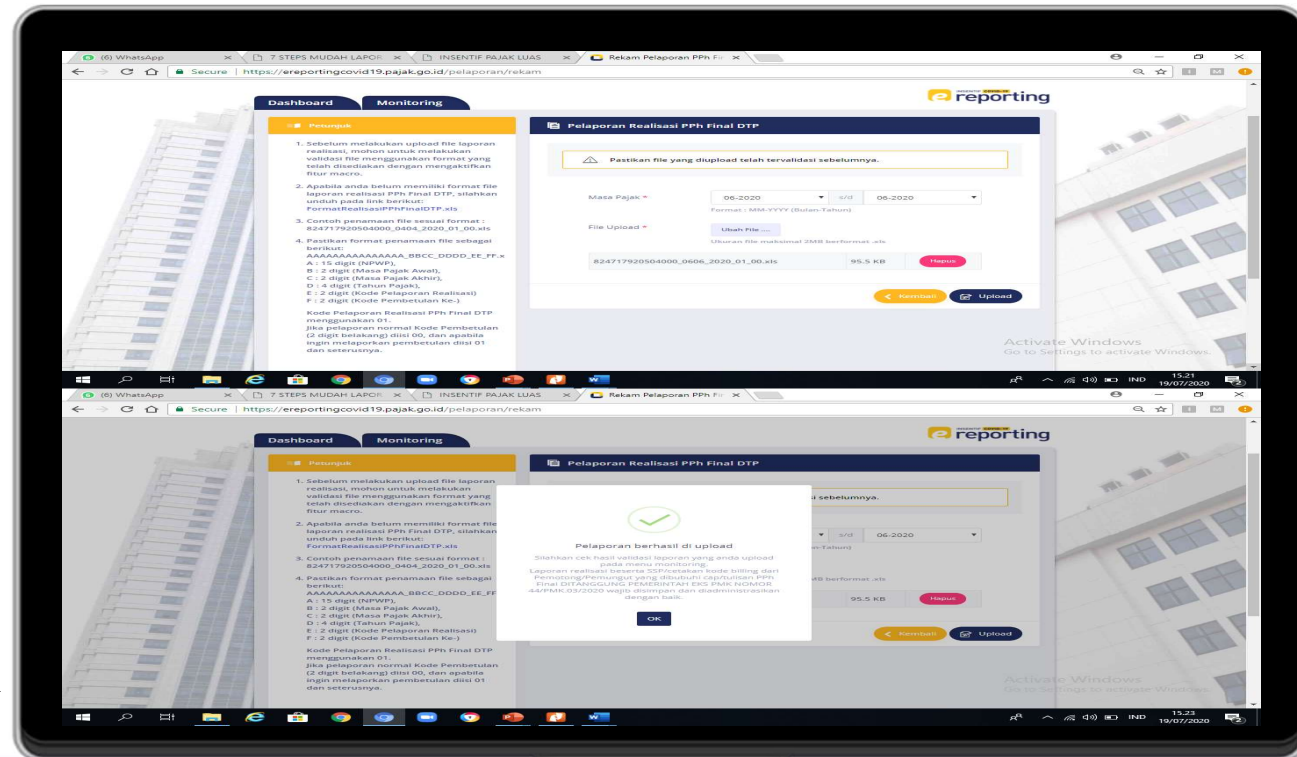
PEMBERIAN INSENTIF

Alur Pelaporan reporting

1. Login eReporting
2. Klik *button* "tambah" pelaporan
3. Pemilihan jenis pelaporan realisasi baru
4. Isikan kode keamanan sesuai permintaan sistem
5. Unduh dan mengisi laporan realisasi pada *file* Excel
(*agar diperhatikan format penamaan file*)
6. Validasi *macro*
7. Upload *file* Excel Laporan Realisasi

PPh FINAL

PP23
TAHUN 2018





Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah

PPh FINAL

PP23

TAHUN 2018

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan "*PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 86 /PMK.03/2020*" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak); agar **disimpan** dan diadministrasikan Wajib Pajak dengan baik
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	NPWP Pemotong atau Pemungut (6)	Peredaran Bruto (7)	PPh Final DTP (8)	Kode Billing (9)
1.						
2.						
3.						
Dst						
Jumlah						

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No.	Lokasi Usaha (4)	NPWP (5)	Peredaran Bruto (10)	PPh Final DTP (11)
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.



INSENTIF PAJAK

PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR



PPh PASAL

22
IMPOR

PENERIMA INSENTIF

Wajib Pajak yang:

- a. memenuhi kriteria:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran H PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas (SKB)**

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman www.pajak.go.id
- melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (*khusus WP KITE*)
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (*khusus WP Kawasan Berikat*)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 31 Desember 2020

Kepala KPP menerbitkan:
(melalui saluran elektronik www.pajak.go.id)



SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
apabila WP memenuhi kriteria



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi kriteria

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

Bertindak selaku: ☐ Wajib Pajak
☐ Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan*):

☐ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....

☐ termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

☐ termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20....(11)

PPh PASAL

22
IMPOR



22 IMPOR

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa April 2020 s.d. Juni 2020

Setiap 3 bulan paling lambat 20 Juli 2020
(berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020)

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Kode KLU : (3)

Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB***) (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**) (8)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***) (9)	PPh 22 Impor	Nilai Impor***) (10)	PPh 22 Impor
Jumlah (8)								

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Masa Juli 2020 s.d. Desember 2020

Setiap bulan paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

Kode KLU : (3)

Masa Pajak : (4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor PIB *) (6)	Tanggal PIB (7)	Nilai Impor **) (8)	PPh 22 Impor (9)
	Jumlah (8)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (10)

	1	2	3
7	8	9	10
14	15	16	17
21	22	23	24
28	29	30	



PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25

sebesar 30%

**PENERIMA INSENTIF**

Wajib Pajak yang:

- a. memenuhi kriteria:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu** sebagaimana Lampiran M PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

**) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*

PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020



Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP melalui saluran elektronik menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Kode KLU : (9)
Alamat : (10)

memberitahukan: (11)



Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP



Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak
2020 sampai dengan Desember 2020.

Demikian disampaikan.

.....,2020 (12)

PPh PASAL

25



Kewajiban Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

PPh PASAL

25

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id

Masa April 2020 s.d. Juni 2020

Setiap 3 bulan paling lambat 20 Juli 2020
(berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020)

Masa Juli 2020 s.d. Desember 2020

Setiap bulan paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**
setelah Masa Pajak berakhir

**LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

**LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	Masa Pajak 2020 (3)	
	PPh Terutang (Rp.) (5)	Pengurang Angsuran (Rp.) (6)



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT
Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah



PENERIMA INSENTIF

PKP berisiko rendah yang:

- a. memenuhi syarat:
 - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran P PMK;
 - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
 - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*
- b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah
- c. **memilih pengembalian pendahuluan** kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (4c) UU PPN pada SPT Masa PPN dimaksud

**) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



PEMBERIAN INSENTIF

- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak April 2020, sampai dengan Masa Pajak Desember 2020**, dan disampaikan paling lama 31 Januari 2021

PKP BERISIKO RENDAH

PKP berisiko rendah diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

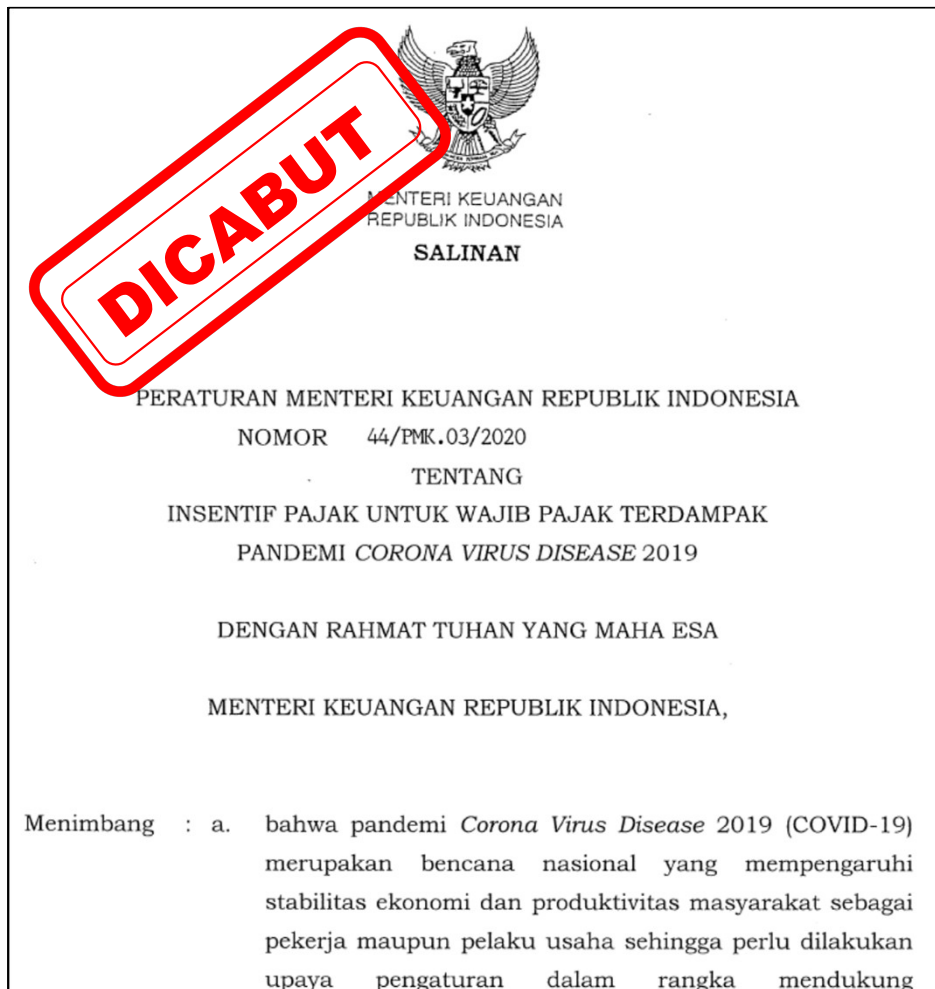
- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran P PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu



PPN

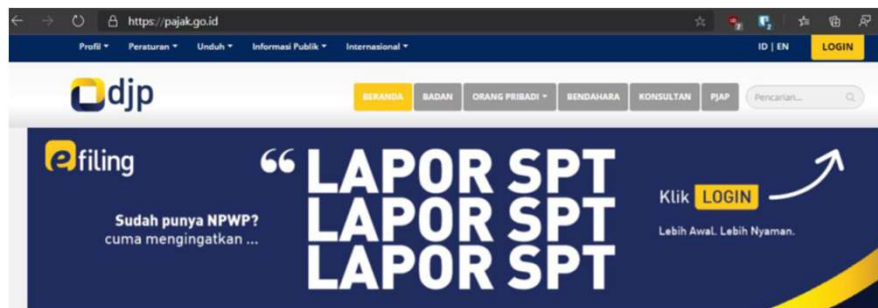
KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



Insentif berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020 dan/atau PMK-44/PMK.03/2020 tetap dapat dimanfaatkan sampai dengan Masa Desember 2020, dan **tidak perlu menyampaikan kembali** pemberitahuan/permohonan berdasarkan PMK-86/PMK.03/2020

- **Penyampaian laporan** realisasi pemanfaatan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk **Masa April 2020 – Juni 2020** dilakukan **berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020**
- **Surat Keterangan** yang diterbitkan berdasarkan PMK-44 dinyatakan **tetap berlaku** untuk pelaksanaan PP-23/2018

PENGAJUAN INSENTIF MELALUI SALURAN TERTENTU



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (CAPTCHA)

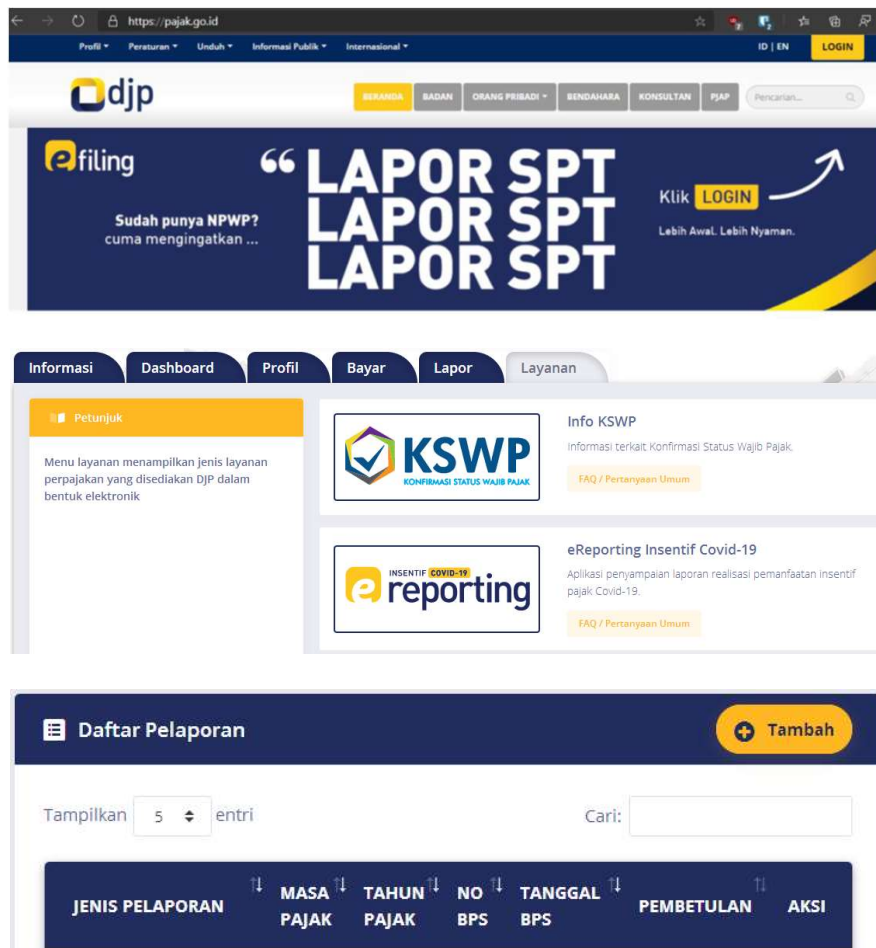


2. Pilih *tab Layanan* dan klik pada *icon KSWP*



3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI



1. Kunjungi laman www.pajak.go.id dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)
2. Pilih *tab Layanan* dan klik pada *icon eReporting Insentif Covid-19*
(*Apabila icon eReporting belum muncul, dapat diaktifkan melalui tab "Profil", lalu pilih menu "Aktivasi Fitur Layanan"*)
3. Klik tombol **Tambah**, lalu pilih jenis pelaporan yang ingin dilakukan



**BANGKIT
BERSAMA
PAJAK**
dengan Semangat
Gotong Royong

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200